



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Leuwutung, 10 September 1983, Jenis Kelamin: perempuan, Agama: Islam Pekerjaan: Guru (ASN) Alamat Domisili: Kab. Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nurhayati Kasman, S.H dan Rafael Ama Raya, S.H., M.H**, Para Advokat pada **KANTOR ADVOKAT NURHAYATI KASMAN & REKAN**, Beralamat: Wangatoa Utara Timur, RT. 025/RW.009, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, Berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK. xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Juni 2021 dengan domisili elektronik: nurhayatispam@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**":

Melawan

Tergugat, Weikoro; 03 Juni 1981, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan: Guru (ASN) Alamat: Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**":

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada 5 Oktober 2021 secara elektronik dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 bulan desember tahun 2005 (Tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu lima) Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buyasuri, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx Tertanggal 01 Desember 2005;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua bela pihak atas dasar cinta dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah dan Warahmah* yang di ridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai tiga (3) orang anak bernama:
 - Anak-Anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa kebahagiaan yang Penggugat rasakan setelah berumahtangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai pada bulan Desember tahun 2020 saja, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan renggang dimulai dengan pertengkaran dan perkecokan seacar terus menerus sejak tahun 2012 sampai tahun 2020 yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa Tergugat sering meminta untuk menikah lagi;
 - Bahwa Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan Biologis disaat Penggugat sedang Menstruasi dan sedang lelah bekerja sehingga Penggugat seringkali merasakan sakit dan nyeri luar biasa pada kandungan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



- Bahwa sejak Penggugat berumah tangga dengan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata umpatan dengan makian yang kasar kepada Penggugat seperti “perempuan tidak baik, lebih baik cerai saja dan lebih baik saya ke tempat hiburan malam saja”;
 - Bahwa Tergugat sering bertindak kasar dan merusak barang-barang dalam rumah;
 - Bahwa Tergugat seringkali mengancam dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain selain Tergugat;
 - Bahwa Penggugat seri mendapat Tergugat melakukan komunikasi melalui Video Call (sex) dengan perempuan lain;
 - Bahwa Tergugat sering Memaksa Penggugat melalui pesan elektronik (chat) pada WhatsApp agar Penggugat segera melakukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Lewoleba;
5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumahtangga yang Penggugat hadapi, sehingga pada bulan januari 2021 Penggugat mengajukan permohonan ke Kantor Kementerian Agama Kab. Lembata agar kiranya dapat dipindahkan di tempat kerja yang bisa membuat Penggugat lebih tenang dan aman dalam beraktifitas, akhirnya surat permohonan Penggugat direspon baik oleh kepala kantor Kementerian Agama Kab. Lembata dan Penggugat dipindahkan ke MTs dan dinaikkan satu tingkat mengajar dari MI ke MTs;
6. Bahwa hingga gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Agama Lewoleba, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak serta tidak lagi Hidup bersama layaknya suami istri;
7. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan telah hilang rasa cinta antara Penggugat dan Tergugat, maka ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa dengan hilangnya rasa cinta, terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka ikatan perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih (\pm) 15 tahun (lima belas tahun) tersebut tidak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



lagi menjadi wadah untuk saling berbagi kebahagiaan, saling menyayangi, saling mencintai dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikutip sbb: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan, lantaran tidak ada lagi rasa cinta, tidak ada lagi kecocokan, tidak ada lagi keharmonisan, tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum telah dibenarkan adanya Perceraian dan menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan alasan-alasan Perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Berdasarkan uraian singkat tentang dasar dan duduk perkara, PENGGUGAT dengan ini memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Lewoleba, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup rukun dan damai sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxx Tertanggal 01 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buyasuri, tanggal 01 Desember 2005, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berpikir lagi agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Lewoleba, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat;

1. Fotokopi KTP Nomor xxxxxx atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxxxxx tanggal 29 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Saksi 1, umur 73 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa pada tahun 2019, Penggugat menyatakan telah tinggal berpisah dengan Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat juga telah tinggal terpisah dengan Penggugat;
 - Bahwa menurut Penggugat dan dibenarkan oleh orang tua Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa menurut Penggugat, Tergugat berselingkuh dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat, namun Tergugat menyatakan bahwa mempersilahkan Penggugat untuk mengajukan perkara ke pengadilan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



- Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah mengupayakan perdamaian;
- 2. Saksi 2, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa menurut Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal di mana Penggugat tinggal di Kalikur WL dan Tergugat tinggal di Leubatang;
 - Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, maka Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, oleh karena itu Majelis menyatakan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, Pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Penggugat *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara absolut perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di daerah yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Lewoleba, oleh karenanya secara relative Pengadilan Agama Lewoleba berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Kedudukan Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat terbukti memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan pengadilan.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan cerainya pada alasan yang pada pokoknya adalah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 sampai tahun 2020 yang disebabkan oleh karena Tergugat sering meminta untuk menikah lagi, Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan Biologis disaat Penggugat sedang Menstruasi dan sedang lelah bekerja sehingga Penggugat seringkali merasakan sakit dan nyeri luar biasa pada kandungan, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata umpatan dengan makian yang kasar kepada Penggugat seperti "perempuan tidak baik, lebih baik cerai saja dan lebih baik saya ke tempat hiburan malam saja", Tergugat sering bertindak kasar dan merusak barang-barang dalam rumah, Tergugat seringkali mengancam dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain selain Tergugat. Penggugat juga mendapati Tergugat melakukan komunikasi melalui Video Call (sex) dengan perempuan lain. Tergugat sering Memaksa Penggugat melalui pesan elektronik (chat) pada WhatsApp agar Penggugat segera melakukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Lewoleba;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mensyaratkan agar perceraian harus didasarkan pada adanya cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, oleh karenanya dalam perkara ini harus terbukti adanya alasan perceraian dan terbukti bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis serta tidak dapat didamaikan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti ke

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi KTP yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dimeterai cukup, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi duplikat kutipan akta nikah yang telah dicocokkan serta telah dimeterai cukup, sesuai Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Akta Pencatatan sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Maka kutipan akta perkawinan yang merupakan kutipan akta pencatatan sipil merupakan akta pencatatan sipil dan karenanya bukti surat P.2 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan secara pribadi dan secara lisan di persidangan, serta memberikan keterangan di muka persidangan secara terpisah, telah memenuhi kriteria dalam Pasal 172 RBg dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan yang berdasar pada pengetahuan mereka secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka baik secara formil maupun materiil saksi-saksi telah memenuhi ketentuan bukti saksi sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat merupakan saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat didamaikan, dengan demikian maksud ketentuan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke depan persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, memberikan persangkaan kuat bahwa Tergugat melepaskan hak-haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata 2014: 503)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah selama 2 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan kembali serta telah berpisah-pisahannya Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang sah yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana maksud Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 yang dituangkan dalam SEMA 4 Tahun 2014 dan karenanya telah terpenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya telah memenuhi syarat dijatuhkannya putusan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu untuk mengajukan satu firman Allah S.W.T. dalam surat Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada ayat demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

bahwa salah satu tujuan dari suatu pernikahan adalah terciptanya rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. *Sakinah* berarti kedamaian, *mawaddah wa rahmah* berarti kasih dan sayang. Sehingga suatu pernikahan seharusnya memberikan kedamaian, kasih dan sayang bagi seluruh anggota keluarganya. Pernikahan yang justru menghadirkan bahaya bagi suami, istri maupun bagi anak-anak keduanya jelas bertentangan dengan tujuan dari pernikahan yang disyariatkan oleh Allah S.W.T.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka jalan yang terbaik adalah memutus tali perkawinannya karena mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena bisa mendatangkan kemudharatan baik bagi kedua belah pihak maupun pihak lain dan untuk memutus tali perkawinan tersebut tidak perlu dipersoalkan dari siapa penyebab pertengkaran sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan, "*Bahwa dalam percekocokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri; apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah", maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun*



salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها بائة

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitem 2 gugatannya meminta agar Penggugat dan Tergugat dinyatakan secara hukum sudah tidak lagi hidup rukun dan damai. Terhadap petitem tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan tersebut tidaklah perlu untuk ditetapkan karena pada pokoknya perkara ini ialah untuk memutuskan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup rukun dan damai tidak lazim digunakan dalam perkara perceraian pada peradilan agama. Tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat cukup dituangkan dalam pertimbangan hukum yang mana hal ini tidak akan mengganggu esensi dari pokok gugatan dalam perkarai ini. Oleh karenanya terhadap Petitem 2 gugatan Penggugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa petitem 3 gugatan Penggugat meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian. Terhadap petitum ini pada pokoknya dikabulkan dengan perubahan untuk memperjelas status perceraian Penggugat dan Tergugat sesuai hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat kepada Penggugat sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Akbar Ali, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H. dan Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Lili Herawati D, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.

Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Lili Herawati D. S.Ag

Perincian Biaya :

- Proses	= Rp 80.000,00
- Pemanggilan	= Rp 320.000,00
- Redaksi	= Rp 10.000,00
- Meterai	= Rp 10.000,00 +
Jumlah	= Rp 420.000,00

(Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)